

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

### **2023**





## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya kepada Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana dapat diselesaikan. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat terkait upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, dan terencana. Hal ini dalam rangka mengharmonisasi dan mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada sekaligus menjawab tantangan penanggulangan bencana alam dan non alam di Kota Blitar.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar beserta seluruh staf, serta seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini.

Dokumen ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dokumen mendatang. Akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dengan memberikan masukan berarti dalam rangka kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Blitar.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Identifikasi Masalah .....	4
1.3.    Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	4
1.4.    Metode.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	6
2.1.    Kajian Teoritis.....	6
2.2.    Kajian Terhadap Asas dan Prinsip .....	9
2.3.    Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan PB, Kondisi, serta Permasalahan ....	11
2.4.    Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	25
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN .....	26
3.1.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 .....	26
3.2.    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 .....	27
3.3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 .....	28
3.4.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 .....	29
3.5.    Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 .....	29
3.6.    Perda Kota Blitar No. 04 Tahun 2021 .....	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	32
4.1.    Landasan Filosofis.....	32
4.2.    Landasan Sosiologis .....	33
4.3.    Landasan Yuridis .....	37
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATANPERATURAN DAERAH .....	41
5.1.    Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	41
5.2.    Ruang Lingkup Materi .....	42
BAB VI PENUTUP .....	43
6.1.    Simpulan .....	43
6.2.    Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Klasifikasi Ancaman yang Ada di Kota Blitar .....	2
Tabel 2. Kejadian Kebakaran di Kota Blitar tahun 2023 .....	12
Tabel 3. Sandingan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Prabencana .....	15
Tabel 4. Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Bencana.....	18
Tabel 5. Sandingan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pascabencana ..	20
Tabel 6. Penyelenggaraan PB di Kota Blitar sebelum Ada Perda PB .....	23
Tabel 7. Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Blitar .....	30
Tabel 8. Kejadian Bencana serta Dampak yang Ditimbulkan di Kota Blitar .....	34
Tabel 9. Klasifikasi Ancaman (Bahaya) Bencana Kota Blitar .....	34
Tabel 10. Potensi Penduduk Terpapar .....	35
Tabel 11. Potensi Kerugian Akibat Bencana .....	35
Tabel 12. Hasil Pengukuran Ketangguhan Kota Blitar .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana Kota Blitar tahun 1990-2023 ..... 2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki potensi ancaman bencana yang berpotensi merusak dan menimbulkan korban baik disebabkan kondisi geografis, geologis, maupun tatanan tektoniknya yakni gempabumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/ lahan, kekeringan, hama penyakit tanaman, epidemi/wabah, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial (UU 24, 2007).

Berdasarkan infografis bencana BNPB tahun 2022 total kejadian bencana alam dan perubahan iklim di Indonesia mencapai 3,544 kejadian. Dari jumlah tersebut, 95 % diantaranya merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana akibat aktivitas cuaca seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi yaitu 1.531 kejadian atau 54,2 % dari total kejadian bencana nasional tahun 2022. Selanjutnya cuaca ekstrim sebanyak 1.068 kejadian, tanah longsor 634 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 252 kejadian, gempa bumi 28 kejadian, dan gelombang pasang/abrasi sebanyak 26 kejadian. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut berupa kematian, luka-luka, orang hilang, mengungsi, dan menderita mencapai 6 juta jiwa lebih. Sedangkan kerusakan yang dialami berupa rumah rusak sebanyak 95.403 unit, infrastruktur perkantoran rusak mencapai 163 unit, jalan dan jembatan rusak sebanyak 342 unit, fasilitas umum baik pendidikan, kesehatan, peribadatan rusak mencapai 1.983 unit, hingga kehilangan harta benda lainnya serta terhentinya aktivitas perekonomian dan kemasyarakatan (<https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>).

Adapun wilayah yang paling sering mengalami bencana tahun 2022 adalah Jawa Barat yaitu 824 kejadian, diikuti Jawa Tengah sebanyak 488 kejadian, Jawa Timur mencapai 400 kejadian. Sedangkan wilayah diluar pulau Jawa yang mengalami kejadian bencana terbanyak adalah Aceh sebanyak 222 kejadian, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan mencapai 107 kejadian bencana (<https://bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>).

Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur dan termasuk daerah rawan bencana terutama bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim, angin kencang, tanah longsor, hingga banjir lahar hujan. Disamping itu, Kota Blitar memiliki kerawanan terhadap potensi kebakaran gedung dan pemukiman diakibatkan dampak El-Nino yang mengakibatkan kondisi kemarau kering secara umum di Indonesia dan perilaku masyarakat membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah di dekat lahan kering.

Terletak di selatan Provinsi Jawa Timur dan berlokasi di kaki Gunung Kelud, Kota Blitar merupakan wilayah perkotaan dengan pemanfaatan ruang antara lain untuk permukiman, kawasan perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran, dan pekarangan. Memiliki luas wilayah  $32,57 \text{ km}^2$  dan jumlah penduduk pada semester 1 tahun 2023 mencapai 159,406 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,532 % (Simpedak), Kota Blitar merupakan kota yang memiliki beberapa ancaman bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota tahun 2022, Kota Blitar mengalami peningkatan nilai indeks risiko pada tiga tahun terakhir. Tahun 2020 indeks risiko Kota Blitar berada pada skor 106,06, tahun 2021 mencapai skor 108,28, dan tahun 2022 mencapai skor 110,10 (sedang) dan menduduki peringkat 29 di Jawa Timur (BNPB, 2023).

Adapun jenis ancaman bencana yang teridentifikasi di Kota Blitar adalah gempa bumi, banjir (genangan), letusan gunung api, banjir lahar hujan, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran gedung permukiman, dan Covid 19 (RPB, 2022). Berdasarkan data dan informasi Pusdalops BPBD Kota Blitar jumlah kejadian dan bencana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 27 kejadian yang didominasi oleh kejadian pohon tumbang yang disebabkan angin kencang dan tahun 2023 per- November meningkat menjadi 48 kejadian yang didominasi kejadian pohon tumbang akibat angin kencang dan hujan lebat serta kebakaran rumah dan lahan akibat kelalaian manusia.

Berikut klasifikasi ancaman yang ada di Kota Blitar berdasarkan analisis sinkronisasi Kajian Risiko Bencana Kota Blitar 2019-2024.

Tabel 1. Klasifikasi Ancaman yang Ada di Kota Blitar

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir Lahar Hujan	-	-	40,72	40,72	Tinggi

2	Cuaca Ekstrim	-	-	3.394, 07	3.394, 07	Tinggi
3	Gempa Bumi	-	3.394, 07	-	3.394, 07	Sedang
	Kebakaran					
4	Gedung dan Permukiman	20, 25	99, 14	40,49	159, 89	Sedang
5	Letusan Gunung Api Kelud	3.394, 07	-	-	3.394, 07	Rendah
6	Kekeringan	3.394, 07	-	-	3.394, 07	Rendah
7	Banjir Genangan	20, 25	99, 14	40,49	159, 89	Sedang
8	Tanah Longsor / Abrasif Sungai	-	40, 72	-	40, 72	Sedang

*Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar 2022-2027*

Kejadian bencana yang terjadi secara berulang di Kota Blitar menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian pada kegiatan pembangunan dan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah diperlukan serangkaian upaya yang mempertimbangkan prinsip – prinsip pengurangan risiko bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (penyelenggaraan penanggulangan bencana). Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut maka pemerintah daerah Kota Blitar menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menjamin perlindungan masyarakat dari dampak bencana, memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, mengurangi risiko bencana dan memadukan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Atas dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan juga aspek sosiologis yang menjelaskan bahwa Kota Blitar sangat rawan terjadinya beberapa bencana seperti banjir lahar hujan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran gedung dan permukiman, hingga banjir genangan maka perlu kiranya Pemerintah Kota Blitar melakukan Kajian Naskah Akademis sebagai langkah untuk menyusun sebuah landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kebencanaan Kota Blitar yang memiliki potensi ancaman disebabkan oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, lingkungan, dan demografis?
2. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana diperlukan di Kota Blitar?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda ini?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda ini?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kondisi kebencanaan Kota Blitar yang memiliki potensi ancaman disebabkan oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, lingkungan, dan demografis;

- 2) Merumuskan landasan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana untuk menjawab permasalahan yang dihadapi warga masyarakat Kota Blitar;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

#### **1.4. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Kota Blitar dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, peraturan daerah terkait serta pelaksanaanya, dokumen hasil penelitian dan pengkajian, serta referensi yang kredibel lainnya seperti InaRISK, laporan kejadian Pusdalops BPBD, Dokumen Risiko Bencana Indonesia, dan DIBI. Di samping itu metode yang digunakan untuk melengkapi studi kepustakaan/literatur adalah melalui diskusi (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan instansi terkait untuk mengkonfirmasi data, *draft* awal kajian, konsep, rencana pengaturan dan lain-lainnya yang diperlukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Bencana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, bencana merupakan sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, dan penderitaan; atau gangguan (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>). Sedangkan menurut *International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR-2009)* adalah “*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community/society to cope using its own resources*”. Yang artinya: Suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya (United Nations, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bencana merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia dan struktur sosial yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti makhluk hidup, sistem pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hingga lingkungan yang memerlukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik.

##### **2.1.2 Jenis-Jenis Bencana**

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu:

1) Bencana alam

Antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

2) Bencana non alam

Antara lain kebakaran hutan/laahn yang disebabkan oleh manusia, kebakaran rumah/gedung dan permukiman, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

3) Bencana sosial

Antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

#### 2.1.3 Pengertian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:

1) Pra Bencana;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana mencakup:

- Dalam situasi tidak terjadi bencana.

Tindakan yang dilakukan pada situasi ini meliputi:

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- Pendidikan dan pelatihan; dan
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Tindakan yang dilakukan pada situasi ini meliputi:

- Kesiapsiagaan;
- Peringatan dini; dan
- Mitigasi bencana.

2) Saat tanggap darurat;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat mencakup:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3) Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana mencakup:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

#### 2.1.4 Wewenang Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Alinea ke IV Pembukaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pemerintah NKRI haruslah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara filosofis sebagai implementasi dari amanat tersebut, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban

sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3, menjelaskan asas dan prinsip dalam penanggulangan bencana yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, asas dan prinsip sifatnya wajib untuk dilakukan dengan maksimal dan baik. Kota Blitar perlu untuk menyusun peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan asas dan prinsip tersebut dengan maksimal. Asas dan Prinsip yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Asas dalam Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan bencana haruslah berasaskan pada kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban, kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Asas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana haruslah memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Penanggulangan bencana yang berasaskan keadilan haruslah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah menyatakan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas keseimbangan mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Asas keselarasan mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Asas keserasian mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Asas ketertiban dan kepastian hukum harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Asas kebersamaan, pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong. Asas kelestarian lingkungan hidup mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara. asas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

#### 2.2.2 Prinsip dalam Penanggulangan Bencana

Prinsip dalam penanggulangan bencana haruslah cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, keterpaduan, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, dan nonproletisi.

Prinsip cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Sedangkan prinsip prioritas utama kegiatan penanggulangan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Sistem koordinasi yang menganut prinsip koordinasi haruslah didasarkan pada koordinasi yang baik, setara, berbagi sumberdaya dan saling mendukung. Sesuai dengan prinsip keterpaduan penanggulangan bencana haruslah dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung. Dalam mengatasi kesulitan masyarakat haruslah dengan prinsip berdaya guna yang memiliki arti haruslah dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Transparansi dalam penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian secara akuntabilitas haruslah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Negara haruslah nondiskriminatif dalam penanggulangan bencana dalam artian tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun. Dalam keadaan bencana pun harus dapat bersikap nonproletisi yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat

keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi**

#### **2.3.1. Kondisi Umum Kebencanaan Kota Blitar**

##### **a. Erupsi Gunung Kelud**

Kota Blitar menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak ancaman erupsi Gunung Kelud. Gunung Kelud merupakan salah satu gunung berapi di Jawa Timur yang memiliki ketinggian 1.731-meter dengan kondisi yang masih aktif. Gunung kelud berada pada daerah perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dengan jarak sekitar 27 km dari sebelah timur Kota Kediri. Pada letusan Gunung Kelud Tahun 1991, Kota Blitar terkena aliran lahar dan hujan abu yang sangat tebal sehingga melumpuhkan aktivitas kemasyarakatan dan perekonomian Kota Blitar. Pada tahun 2014 Gunung Kelud kembali erupsi hanya saja tidak berdampak besar terhadap Kota Blitar. Namun demikian, mengingat sifat letusan yang tidak dapat diprediksi, maka Kota Blitar tetap menjadi wilayah yang rawan terhadap letusan Gunung Kelud. Beberapa wilayah yang menjadi kawasan rawan lahar Gunung Kelud adalah Kelurahan yang berada di sepanjang Sungai Lahar.

##### **b. Gempabumi**

Gempabumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempabumi vulkanik hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar gunung saja, gempa ini disebabkan oleh pergerakan dan tekanan magma di dalam dapur magma gunung tersebut. Sedangkan gempabumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Kota Blitar dan sekitarnya masih terletak pada jalur subduksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Kota Blitar merupakan wilayah yang rawan gempabumi baik tektonik maupun vulkanik.

c. Kebakaran

Berdasarkan data BPS Kota Blitar tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk Kota Blitar relatif tinggi yakni mencapai 4.666 jiwa per km<sup>2</sup>. Kondisi jalan lingkungan yang padat mengakibatkan sebagian besar tidak dapat dilewati mobil pemadam kebakaran termasuk jenis mobil paling kecil sekalipun, sehingga berpotensi menghambat proses pemadaman api dan penyelamatan bilamana terjadi kebakaran di pemukiman. Data Pusdalops BPBD tahun 2023 menunjukkan beberapa kejadian kebakaran hunian dan gudang pabrik serta lahan yang disebabkan kelalaian manusia serta cuaca panas yang sangat ekstrim. Berikut beberapa kejadian kebakaran yang berdampak merugikan yang terdata oleh Pusdalops BPBD Kota Blitar tahun 2023.

Tabel 2. Kejadian Kebakaran di Kota Blitar tahun 2023

No	Tanggal	Kejadian	Dampak
1	04/03/2023	Kebakaran Rumah akibat konsleting listrik	Tidak ada korban jiwa, kerusakan pada bangunan rumah senilai ±Rp 32.000.000,-
2	20/07/2023	Kebakaran Lahan	Kebakaran lahan diduga karena pembakaran sampah di lahan kosong yang ditumbuhinya rumput kering
3	11/08/2023	Kebakaran Pabrik dan Gudang	Area gudang kurang lebih 2500m <sup>2</sup> , area terbakar yakni gudang eggtray terbakar berisikan bahan baku eggtray, eggtray siap pakai, BBM, dan Mess karyawan
4	22/09/2023	Kebakaran Lahan	Kebakaran lahan diduga karena puntung rokok
5	15/10/2023	Kebakaran Lahan	Kebakaran lahan sebelah selatan dari Taman Sentul, diduga akibat kelalaian pembakaran sampah. Area terbakar ±90 x 30m. Korban Jiwa nihil
6	16/10/2023	Kebakaran Pabrik Bubut Kayu	Kebakaran lokasi usaha bubut kerajinan, diduga akibat konsleting listrik. Korban Jiwa nihil
7	19/10/2023	Kebakaran Rumah Hunian	kebakaran Rumah (L/48 th), Diduga api berasal dari Konsleting Listrik Api berhasil di padamkan dengan estimasi waktu 30 menit.
8	21/10/2023	Kebakaran Gudang Engine Diesel Air	Sekira pukul 18.45 WIB, mendapat laporan dari 112 kejadian kebakaran gudang engine di lokasi jln. Simpang

9	01/11/2023	Kebakaran Rumah Hunian	Kapuas barat Autis Center Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar
			Sekitar pukul 10.45 mendapat informasi terjadi kebakaran rumah yang diduga diakibatkan konsleting listrik saat ditinggal penghuni rumah keluar. Tidak ada korban jiwa, seluruh bagian rumah mengalami kerusakan.


*Sumber: Pusdalops BPBD Kota Blitar, 2023*

#### d. Cuaca Ekstrim

Kota Blitar termasuk salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk ancaman cuaca ekstrim. Berdasarkan kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar tahun 2022, cakupan luasan ancaman cuaca ekstrim mencapai 3.394,07 Ha dengan perkiraan jumlah penduduk terpapar mencapai 132.097 jiwa dimana terdapat 23.794 kelompok rentan di dalamnya. Adapun potensi kerugian fisik yang ditimbulkan mencapai Rp. 2.044.725.000, - dan kerugian ekonomi mencapai 6.156.825.000, - (KRB, 2022).

#### e. Potensi Bencana Lain

Potensi bencana Kota Blitar lainnya yang teridentifikasi dari berbagai kajian seperti Kajian Risiko Bencana Kota Blitar Tahun 2019, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2021, Inarisk, dan berdasarkan sejarah kejadian bencana (BPBD) Kota Blitar adalah banjir (genangan), kekeringan, banjir lahar hujan, dan Covid-19. Penilaian ancaman (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya yang diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya, sehingga menghasilkan klasifikasi kelas bahaya di setiap ancaman.



Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana Kota Blitar tahun 1990 - 2023

*Sumber: Sinkronisasi RPB Kota Blitar 2022-2027 dan Data Pusdalops BPBD Kota Blitar 2023*

### 2.3.2. Praktik penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

#### a. Manajemen Prabencana

Upaya manajemen pra bencana di Kota Blitar belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan. Pada tahapan pra bencana seharusnya penyelenggaraan penanggulangan bencana melengkapi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Adapun praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana yang dilakukan pemerintah Kota Blitar selama ini masih terkendala regulasi sehingga menimbulkan keterbatasan pengambilan keputusan dalam memenuhi upaya manajemen prabencana. Berikut ini sandingan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana sesuai undang-undang dengan yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar.

**Tabel 3. Sandingan Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Pemerintah Kota Blitar dengan Undang-Undang**

No	<b>Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana berdasarkan undang-undang</b>	<b>Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana Kota Blitar</b>
1	Perencanaan penanggulangan bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar
		Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana 2023
2	Pengurangan risiko bencana	<p>Pembentukan BPBD</p> <p>Pelayanan informasi terkait daerah rawan bencana</p> <p>Penerapan sumur resapan dan atau biopori</p> <p>Pendataan dan identifikasi masyarakat di kawasan rawan bencana</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan air permukaan</p> <p>Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana</p> <p>Sinergitas antara <i>stakeholder</i></p> <p>Pembentukan FPRB yang beranggotakan unsur pentahelix</p> <p>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Penyusunan database dan pemetaan kawasan rawan bencana</p> <p>Pembaharuan data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur</p> <p>Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>Penyediaan pasokan kebutuhan logistic pangan dan non pangan seperti beras, lauk pauk, sandang, family kit, hygiene kit, shelter kit, tenda pengungsii, perahu evakuasi, peralatan DU, dll</p>

		Pengelolaan ketersediaan pangan didukung data ketersediaan pangan di daerah rawan
3	Pencegahan	<p>Perlindungan daerah tangkapan air</p> <p>Perlindungan mata air dan pemanfaatan air hujan</p>
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
4	Pemaduan dalam perencanaan pembangunan	<p>Menganggarkan melalui APBD untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana</p> <p>Integrasi PRB dalam perencanaan pembangunan</p>
		Koordinasi para pihak guna penyelarasan kebijakan Pembangunan daerah berbasis PRB
5	Analisis risiko bencana	Kajian risiko bencana
		Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)
6	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	<p>Diseminasi dan publikasi informasi penataan ruang yang mudah diakses public melalui <a href="https://simtaru.blitarkota.go.id/">https://simtaru.blitarkota.go.id/</a></p> <p>Penyusunan peraturan daerah tentang tata ruang berbasis PRB</p>
		Penataan ruang berbasis PRB
		Perencanaan, pengaturan, serta pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi aman
		Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana
7	Pendidikan dan pelatihan	<p>Sosialisasi dan edukasi kebencanaan</p> <p>Penguatan kelembagaan</p>
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana

	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	Pelatihan penanganan bencana/respon bencana bagi relawan
	Pelatihan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
	<i>Upgrading</i> tenaga kesehatan untuk kesiapsiagaan bencana
	Edukasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
	Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja baik dalam institusi pemerintahan maupun swasta
8	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
	Penyusunan SOP tanggap darurat
	Penyusunan SOP tanggap darurat dan SOP penggerahan pasukan
	Penyusunan SOP penugasan unit operasi
	Penyusunan SOP <i>buffer stock</i> atau cadangan logistic dasar
	Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana
	Sertifikasi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
9	Kesiapsiagaan
	Simulasi darurat bencana
	Penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kelud
	Penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim
	Menyiapkan stock logistic kebencanaan dan kebutuhan peralatan penyelamatan
	Memiliki SOP penggerahan tim reaksi cepat ke lokasi bencana
	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistic secara periodik
	Penyiapan alat berat guna mempercepat proses evakuasi

		Penyediaan layanan darurat <i>Call Centre</i> 112 berbasis
10	Peringatan dini	Pengadaan saluran komunikasi antar komunitas (Bankom)
11	Mitigasi bencana	Restorasi sungai
		Penguatan talud dan bangket sekitar sungai
		Penyiapan lokasi pengungsian dan jalur evakuasi

Sumber: Focus Group Discussion Pokja NA PB Kota Blitar, 2023

#### b. Manajemen Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan catatan laporan penanganan tanggap darurat bencana Kota Blitar yang dihimpun dari BPBD, Diskominfo, perangkat daerah lainnya, serta jurnal diketahui bahwa manajemen tanggap darurat bencana Kota Blitar selama ini sudah memiliki koordinasi yang tertata dengan Tim Unit Reaksi Cepat Kota Blitar yang beranggotakan beberapa instansi penanggulangan bencana. Kolaborasi yang melibatkan beberapa instansi penanggulangan bencana tersebut menjadi kerjasama yang dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen tanggap darurat bencana di Kota Blitar khususnya dalam penanganan korban yang membutuhkan dukungan kebutuhan dasar pada tahap awal terjadi bencana dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4. Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Bencana Pemerintah Kota Blitar

Fase Siaga Darurat	Fase Tanggap Darurat	Fase Pemulihan Darurat
Penetapan kebutuhan saat tanggap darurat bencana	Pelaporan kejadian bencana oleh masyarakat kepada <i>Call Center</i> 112	Penilaian kebutuhan pasca bencana
Koordinasi dan kolaborasi instansi terkait	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam	Koordinasi para pihak dalam pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana
Pembentukan Posko	Analisis lingkup, jumlah korban dan kerugian bencana	Pembersihan lokasi bencana

Pemantauan informasi bahaya	Analisis gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan	Normalisasi lokasi bencana
Penyebarluasan informasi bahaya	Penetapan status darurat	Pemulihan dini layanan dasar
Penyiapan logistic dan peralatan penyelamatan	Aktivasi seluruh <i>stakeholder</i> kebencanaan	Penyediaan hunian sementara dan air bersih
Penyiapan dan penugasan petugas, relawan, dan tim reaksi cepat ke daerah bencana	Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas	Pemulihan layanan psikososial warga terdampak
Penyiapan logistic dan peralatan pengungsian	Melakukan penampungan korban sementara	
Penyiapan pendidikan darurat	Pemenuhan kebutuhan korban bencana	
Penyiapan peralatan komunikasi cadangan	Pelayanan kesehatan dan psikososial korban bencana	
Membangun kesiapan infrastruktur kritis	Pelayanan pendidikan bagi korban bencana	
	Penanganan kelompok rentan	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	
	Pengelolaan bantuan	

Sumber: Focus Group Discussion Pokja NA PB Kota Blitar, 2023

### c. Manajemen Pasca Darurat Bencana

Upaya pemulihan pasca bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Berikut ini sandingan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pasca bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar dengan undang-undang.

**Tabel 5. Sandingan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Pasca Bencana Pemerintah Kota Blitar dengan Undang-Undang**

<b>Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pasca bencana berdasarkan undang-undang</b>	<b>Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap pasca bencana Kota Blitar</b>
Perbaikan lingkungan daerah bencana	Normalisasi lokasi terdampak
Perbaikan prasarana dan sarana umum	Pemulihan hunian dan infrastruktur terdampak
	Pemulihan infrastruktur kritis
	Pemulihan prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik jalan, air bersih, Listrik, komunikasi, limbah dan sanitasi, dan irigasi
	Pemulihan sarana umum atau fasilitas umum kesehatan, perekonomian, pendidikan, pemerintahan, peribadatan
Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
Pemulihan sosial psikologis	Pendampingan social kelompok rentan
Pelayanan kesehatan	Perbaikan layanan kesehatan terdampak
	Pemantauan kesehatan masyarakat terdampak
	Pemulihan SDM layanan kesehatan
	Pemulihan sarana prasarana kesehatan terdampak
	Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap layan kesehatan
Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat
Pemulihan sosial ekonomi budaya	Penguatan permodalan bagi pelaku usaha informal dan stimulus ekonomi lainnya
	Layanan advokasi dan konseling guna menghidupkan kegiatan sosial dan budaya
	Pelatihan peningkatan usaha mikro kecil menegah

Pemulihan keamanan dan ketertiban	Terselenggaranya pengamanan daerah terdampak
	Penerjunan personal keamanan dari TNI Polri, Satpol PP, serta ormas lainnya
Pemulihan fungsi pemerintahan	Berfungsinya peralatan pendudukung tugas-tugas pemerintahan
	Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga terkait
Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pemulihan fungsi pelayanan kesehatan
	Pemulihan fungsi pelayanan pendidikan
	Pemulihan fungsi pelayanan perkantoran
	Pemulihan fungsi pelayanan peribadatan
	Pemulihan fungsi pelayanan perekonomian
Pembangunan kembali prasarana dan sarana	Pembangunan padat karya dalam upaya perbaikan lingkungan pasca bencana
Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Pembangunan sarana social masyarakat
Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Peningkatan kegiatan social masyarakat
	Pemberdayaan kelompok rentan
Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana	Review perencanaan pembangunan
	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat	Pengerahan dan penyaluran bantuan pasca bencana oleh masyarakat
Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pasca bencana
Peningkatan fungsi pelayanan publik	
Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat	

*Sumber: Focus Group Discussion Pokja NA PB Kota Blitar, 2023*

### 2.3.3. Kondisi serta permasalahan yang dihadapi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Blitar

Hal yang menjadi dasar penyusunan Raperda Penanggulangan Bencana di Kota Blitar:

- a. Fakta bahwa Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Potensi bencana tersebut akibat kondisi daerah yang termasuk dalam beberapa wilayah di Jawa Timur yang berpotensi gempa dengan kekuatan maksimum 8,7 SR (BMKG), dan juga berada di kaki Gunung Kelud yang merupakan daerah perkotaan dengan permukiman padat sehingga memiliki persoalan yang kompleks. Disamping itu kondisi hidrometeorologis daerah yang sangat tidak menentu.
- b. Penanganan bencana merupakan suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan semua elemen masyarakat secara aktif dan masif. Dengan ditetapkannya Raperda PB ini menjadi Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar akan memiliki payung hukum yang jelas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di masa yang akan datang.
- c. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka dirasakan sangat perlu untuk diterapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana
- d. Sudah sepatutnya pemerintah Kota Blitar beralih dari paradigma yang bersifat reaktif menuju paradigma mitigative, preventif, kolaboratif, dan sekaligus juga paradigma pembangunan sehingga setiap upaya pencegahan dan mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksinya telah direncanakan dan diintegrasikan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor

- e. Raperda Penanggulangan Bencana Kota Blitar memerlukan desain akselerasi pengaturan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana dan terukur, sehingga pemerintahan daerah menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan tentu harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat
- f. Penetapan status darurat bencana di Kota Blitar dapat terukur secara proporsional dan rasional. karena akan terkait dengan penggerahan sumber daya yang ada

#### 2.3.4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Blitar sebelum ada Perda PB

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Blitar dalam jumlah dan dampak yang tinggi sangat berisiko terhadap keberlangsungan kehidupan penduduk Kota Blitar dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar dan sarana prasarana hingga mempengaruhi perekonomian. Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar sudah berlangsung baik. Hanya saja masih memerlukan dukungan berbagai aspek agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar sebelum memiliki Perda PB.

Tabel 6. Penyelenggaraan PB di Kota Blitar sebelum ada Perda PB

<b>Isu Per Urusan</b>	<b>Permasalahan Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana	Penanganan bencana kebakaran belum optimal	Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan bencana kebakaran	Keterbatasan personil PMK yang mempunyai sertifikasi
			Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran
			Sarana pemadam kebakaran masih kurang

			Sosialisasi dan pembinaan tanggap darurat bencana kebakaran belum optimal
	Penanganan penanggulangan bencana alam dan non alam belum optimal	Pengurangan risiko bencana belum optimal	Masih minimnya dokumen penanggulangan bencana
			Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan terkait penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat
			Belum memiliki Perda kebencanaan
			Belum adanya sinkronisasi Risiko Bencana dengan RTRW
Penerapan Standar Pelayanan Minimun PB	Kurang optimalnya penerapan SPM PB untuk mewujudkan ketangguhan daerah	Belum optimalnya koordinasi, komando, dan pelaksana dalam mencapai SPM PB	Belum adanya sinkronisasi rencana penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan Kota Blitar
			Belum memiliki indicator capaian SPM yang rigid
			Belum adanya pearturan yang mengatur secara khusus
Perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana	Pembangunan dilakukan tanpa analisis risiko bencana	Perencanaan Pembangunan dan rencana tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.	Belum memiliki kajian risiko bencana terbaru
			Belum adanya sinkronisasi antar pemangku kepentingan pembangunan
Pengelolaan sumberdaya untuk penanganan bencana	Penanganan bencana belum terkoordinir dengan cepat dan merata	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya untuk penanganan bencana	Belum memiliki rencana kontingensi yang terintegrasi dengan rencana strategis maupun rencana kerja OPD
			Belum memiliki SKPDB

Peningkatan pemenuhan permukiman dan rumah yang layak huni	Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni	Belum optimalnya penanganan rumah akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Belum adanya sinkronisasi alokasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bantuan dengan rencana kontingensi
--	---	--	--

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026

#### 2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai payung hukum dalam mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai upaya pemerintah NKRI dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sesuai amanat Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah adalah pelayan masyarakat (*public service*), dan rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana akan mengatur tanggungjawab dan wewenang, penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam dan sosial, forum pengurangan risiko bencana, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, pendanaan serta penggunaan dana penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan, pengawasan, evaluasi, dan laporan, hingga ketentuan sanksi yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. yaitu serangkaian kegiatan pada tahap sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Di samping itu penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus

Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.

### **3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanahkan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana disyaratkan wajib dilengkapi dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan: (1) pengenalan dan pemantauan risiko bencana (kajian risiko bencana); (2) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; (3) pengembangan budaya sadar bencana; (4) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan (5) penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pengkajian risiko bencana digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan serta kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Selain tingkat risiko, kajian risiko bencana diharapkan mampu menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Kajian dan peta risiko bencana ini harus mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana. Di tingkat masyarakat hasil pengkajian

diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana.

### **3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota menjadi penting dan krusial. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

1. Jenis pelayanan dasar meliputi:
  - a. Pelayanan informasi rawan bencana;
  - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
  - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
2. Mutu pelayanan dasar meliputi standar:
  - a. Prosedur operasional penanggulangan bencana;
  - b. Sarana prasarana penanggulangan bencana;
  - c. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
  - d. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana
3. Kriteria penerima  
Kriteria penerima pelayanan dasar sub-urusan bencana adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota
4. Tata cara pemenuhan standar teknis, dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengumpulan data;
  - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar;
  - c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

### **3.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur**

Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanganan bencana. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus mengelola sumber daya dan risiko bencana.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memberikan perlindungan terhadap rakyat, berupaya melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya sebagai manifestasi fungsi pemerintahan. Dalam paradigma baru, penanganan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor pemerintah pusat dan daerah provinsi/kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat, badan-badan internasional dan sebagainya.

### **3.5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017- 2037**

Bahwa pembangunan di Kota Blitar perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang sehingga perlu ditata dengan baik. Rencana Detail Tata Ruang BWP Kota Blitar perlu diterapkan sesuai peraturan tersebut, dimana didalamnya mengatur tentang penetapan tujuan penataan ruang, rencana zona lindung dan budidaya, rencana jaringan prasarana, arahan pemanfaatan ruang hingga peraturan zonasi sehingga arahan penataan ruang di Kawasan Kota Blitar dapat dilaksanakan dengan jelas dan tegas oleh Pemerintah Daerah.

### **3.6. Perda Kota Blitar No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2021 – 2026**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam merespon persoalan publik di Kota Blitar dan berbagai isu strategis. Penyusunan RPJMD didasarkan pada beberapa pendekatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*.

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun dengan prinsip-prinsip; (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Hasil penjaringan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait kebencanaan di Kota Blitar yang termaktub dalam berbagai pilar kehidupan dan akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, capaian kinerja Penanggulangan Bencana di Kota Blitar tahun 2016 – 2020 ditunjukkan oleh table di bawah ini.

Tabel 7. Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana Kota Blitar tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Persentase Kelurahan Tangguh Bencana (%)</b>	47,62	80,9	80,9	95,2	100
1.1	Jumlah kelurahan tangguh bencana	10	17	17	20	21
1.2	Jumlah kelurahan	21	21	21	21	21
1.3	Jumlah organisasi relawan kebencanaan Kota Blitar	25	25	20	20	32
2	<b>Persentase dokumen kebencanaan yang disusun (%)</b>	12,5	12,5	0	25	25

2.1	Jumlah dokumen kebencanaan yang disusun	1	1	0	2	2
2.2	Jumlah dokumen kebencanaan yang harus disusun	8	8	8	8	8

*Sumber: BPBD Kota Blitar, 2023*

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dengan senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, pemerintah merupakan pemegang mandat dan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak kehidupan dan penghidupan warga, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, yang telah dijamin melalui keseluruhan tujuan Undang-Undang Dasar, serta secara khusus pada Pasal

28A hingga 28J, aturan turunannya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hingga komitmen Indonesia dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Blitar memiliki mandat untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah Kota Blitar.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara, meliputi; (1) Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana., (2) Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin Sejahtera, (3) Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana, (4) Mewujudkan kedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), (5) Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB, (6) Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

Memiliki luas wilayah 32,57 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada semester 1 tahun 2023 mencapai 159,406 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,532 %, Kota Blitar merupakan kota yang memiliki beberapa ancaman bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota tahun 2022, Kota Blitar mengalami peningkatan nilai indeks risiko pada tiga tahun terakhir. Tahun 2020 indeks risiko Kota Blitar berada pada skor 106,06, tahun 2021 mencapai skor 108,28, dan tahun 2022 mencapai skor 110,10 (sedang) dan menduduki peringkat 29 di Jawa Timur (BNPB, 2023).

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB serta laporan Pusdalops BPBD Kota Blitar juga mencatat bencana yang pernah terjadi di Kota Blitar dalam kurun waktu tahun 1990 – 2022 dengan berbagai dampak yang ditimbulkan baik korban jiwa ataupun kerusakan yang merugikan dari aspek infrastruktur maupun ekonomi. Kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 8. Kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan di Kota Blitar tahun 1990 – 2023

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan Rumah (unit)			Kerusakan Fasilitas (unit)	
		Menderita	Meninggal	Luka-luka	RB	RS	RR		
Gempa Bumi	2	-	-	-	2	18	35	16	
Tanah Longsor	5	-	-	-	-	-	-	3	1
Kekeringan	4	28.075	-	-	-	-	-	-	-
Puting Beliung	6	-	-	-	-	-	-	2	-
Letusan Gunungapi	1	-	17	-	-	-	-	-	-
Kebakaran	9		-	-	4	3	2	-	
Banjir	4		-	-	-	-	-	-	
Covid 19	1	8.458	269	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>36.533</b>	<b>17</b>	-	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	

Sumber: Sinkronisasi RPB Kota Blitar 2022-2027 dan Data Pusdalops Kota Blitar 2023

Selain sejarah bencana yang pernah terjadi, wilayah Kota Blitar, juga memiliki beberapa potensi ancaman yang teridentifikasi disebabkan oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, lingkungan, dan demografis. Berdasarkan analisis sinkronisasi Kajian Risiko Bencana tahun 2019 diketahui potensi ancaman di Kota Blitar adalah gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir (genangan), letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran Gedung dan permukiman, banjir lahar hujan, longsor, dan Covid-19. Adapun klasifikasi tingkat bahaya bisa dilihat pada table di bawah ini.

Table 9. Klasifikasi Ancaman (Bahaya) Bencana Kota Blitar

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir Lahar Hujan	-	-	40,72	40,72	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	-	-	3.394,07	3.394,07	Tinggi
3	Gempa Bumi	-	3.394,07	-	3.394,07	Sedang
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	20,25	99,14	40,49	159,89	Sedang

5	Letusan Gunung Api Kelud	3.394, 07	-	-	3.394, 07	Rendah
6	Kekeringan	3.394, 07	-	-	3.394, 07	Rendah
7	Banjir Genangan	20, 25	99, 14	40,49	159, 89	Sedang
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	-	40, 72	-	40, 72	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar 2022-2027

Di samping itu, tingkat kerentanan di Kota Blitar cenderung tinggi. Hal ini tergambar pada table di bawah ini yang memuat sebaran jumlah penduduk terpapar dan jumlah kelompok rentan serta potensi kerugian akibat bencana di wilayah Kota Blitar.

Table 10. Potensi Penduduk Terpapar

N o	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Tepapar	Jumlah Kelompok Rentan	Kelas
1	Banjir Lahar Hujan	1.656	304	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	132.097	23.794	Tinggi
3	Gempa Bumi	132.097	23.794	Tinggi
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	132.097	23.794	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Kelud	132.097	23.794	Tinggi
6	Kekeringan	132.097	23.794	Tinggi
7	Banjir Genangan	132.097	23.794	Tinggi
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	1.656	304	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar 2022-2027

Table 11. Potensi Kerugian Akibat Bencana

N o	Jenis Bencana	Kerugian (Miliar Rupiah)			Kelas
		Fisik	Ekonomi	Total	
1	Banjir Lahar Hujan	4.455	47.111	51.566	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
3	Gempa Bumi	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Kelud	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
6	Kekeringan	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
7	Banjir Genangan	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	4.455	47.111	51.566	Sedang

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar 2022-2027

Hasil dari pengkajian risiko bencana Kota Blitar menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki 8 ragam ancaman, hal ini sangat melekat terhadap karakter wilayah perkotaan. Tingkat ancaman yang cukup beragam, namun dengan kapasitas daerah yang masih rendah dan tingkat kerentanan yang relatif tinggi menghasilkan perpaduan risiko bencana yang tinggi. Tingkat kapasitas yang dimiliki Kota Blitar dapat dilihat sebagai berikut.

Table 12. Hasil Pengukuran Ketahanan Kota Blitar dengan 71 Indikator

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Skor Indeks Kapasitas	Indeks Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,84		
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,81		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,55	0,43	SEDANG
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,27		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,38		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		
<i>Parameter Capaian Ketangguhan Daerah:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi, Jika indeks ketangguhan &gt; 0,8</li> <li>- Sedang, Jika indeks ketangguhan 0,4 - 0,8</li> <li>- Rendah, Jika indeks ketangguhan &lt; 0,4</li> </ul>				

Sumber: Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar, 2023

Keadaan masyarakat yang demikian jika dibandingkan dengan ancaman bencana yang ada dan tidak diiringi peningkatan kapasitas oleh pemerintah serta masyarakatnya maka dapat memunculkan potensi kerugian yang besar dan meluas. Hal ini sesuai dengan rumus risiko pada Perka BNPB Nomor 2 tahun 2012. Perka BNPB No. 2 tahun 2012 menganalisis risiko dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus dasar umum sebagai berikut:

$$Risk \approx \frac{Hazard \times Vulnerability}{Capacity}$$

<i>R</i> ( <i>Disaster Risk</i> )	: Risiko
<i>H</i> ( <i>Hazard Threat</i> )	: Ancaman
<i>V</i> ( <i>Vulnerability</i> )	: Kerentanan
<i>C</i> ( <i>Adaptive Capacity</i> )	: Kapasitas

Rumus tersebut dapat diartikan bahwa, ancaman (H) dan kerentanan individu ataupun masyarakat (V) di suatu wilayah berkorelasi secara positif ataupun berbanding lurus terhadap risiko yang ditimbulkan. Hal tersebut berarti bahwa ketika ancaman muncul pada wilayah yang rentan, maka risiko yang ditimbulkan sangat tinggi. Sedangkan apabila kapasitas (C) berkorelasi secara negatif maupun berbanding terbalik, maka semakin tinggi kapasitas yang dimiliki individu ataupun masyarakat di suatu wilayah, maka risiko yang ada akan semakin kecil ataupun berkurang.

#### 4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang telah diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Secara yuridis, peraturan mengenai Penanggulangan Bencana yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diatur secara simultan. Sehingga dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengurangan Risiko Bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara Pemerintah dan pemerintah daerah perlu peraturan yang jelas yang melandasi hubungan tersebut, baik dalam pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, hingga perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

Adapun yang menjadi landasan yuridis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
  17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
  18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana;
  19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 – 2014;
  20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB V

### JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### 5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tektonis menjadi tempat bertemuanya tiga lempeng tektonik dunia (Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik) yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana, Indonesia juga berada di lingkaran cincin Api Pasifik atau *Pacific Ring of Fire* dan secara vulkanis menjadi jalur gunung api aktif. Menurut data *World Risk Report* 2021 Indonesia menduduki urutan ke-38 dari 181 negara yang berisiko bencana sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Sasaran Raperda Penanggulangan Bencana Kota Blitar dengan tujuan Negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus sejalan. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana digali dari nilai-nilai kebutuhan dan tujuan Negara Indonesia, sehingga sasaran dari Raperda Penanggulangan Bencana yang ada secara tidak langsung menjadi tujuan dari diselenggarakannya Penanggulangan Bencana di Kota Blitar.

## **5.2. Ruang Lingkup Materi**

Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut meliputi:

- a. Ketentuan umum
- b. Landasan, asas, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup
- c. Tanggungjawab dan wewenang
- d. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat
- e. Kelembagaan penanggulangan bencana daerah
- f. Peran serta lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, satuan pendidikan, media massa dalam penanggulangan bencana
- g. Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana
- h. Penyelenggaraan penanggulangan bencana
- i. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
- j. Pengawasan
- k. Penyelesaian sengketa
- l. Ketentuan peralihan
- m. Ketentuan penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Kota Blitar ini memberikan kesimpulan yaitu:

1. Kota Blitar memiliki potensi ancaman bencana beragam yang disebabkan faktor geologis, geografis, hidrologis, lingkungan, dan demografis yakni gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir (genangan), letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman, banjir lahar hujan, longsor, dan Covid-19 dengan klasifikasi risiko tinggi untuk ancaman banjir lahar hujan dan cuaca ekstrim
2. Paradigma konvensional tentang penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat bahwa bencana sebagai bagian dari pembangunan dan bencana adalah masalah yang tidak berhenti. Oleh karena itu penanggulangan bencana tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan program pembangunan dengan penanggulangan bencana
3. Cara pandang baru terhadap pengelolaan bencana ini juga kemudian dijadikan kesepakatan Internasional melalui Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 yang diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana atau yang dikenal dengan *World Conference on Disaster Reduction* (WCDR). WCDR ini ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral. Lima prioritas yang ditegaskan dalam kerangka tersebut meliputi;
  - a. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat

- b. Mengidentifikasikan, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini
  - c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
  - d. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
  - e. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih efektif. (UNISDR, 2005)
4. Untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu
5. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan untuk mewujudkan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

## 6.2. Saran

1. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Kota Blitar harus menjadi prioritas agenda bagi Pemerintah Daerah Kota Blitar, mengingat tingkat risiko bencana sedang dan tinggi untuk beberapa ancaman di Kota Blitar
2. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Kota Blitar harus diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yaitu Peraturan Walikota agar hal-hal yang sifatnya teknis dapat terakomodir
3. Setelah adanya Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Kota Blitar yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah, maka diharapkan

- penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada upaya pengurangan risiko
4. Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dimana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya
  5. Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Kota Blitar menjadi acuan bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Blitar

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BNPB. (2023). Risiko Bencana Indonesia “Memahami Risiko Sistemik di Indonesia.”
- BPS. (2023). Kota Blitar Dalam Angka 2023 (BPS Kota Blitar). BPS Kota Blitar.
- Data Kebencanaan. DIBI BNPB. (<https://dibi.bnrb.go.id/>)  
<https://bnrb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>
- <https://kbdi.kemendikbud.go.id/>
- ISDR. 2004. *Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives* UNISDR. Geneva
- Kajian Risiko Bencana Kota Blitar 2019
- Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Forum Pengurangan Risiko Bencana, 2021
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana
- Pusdalops PB Kota Blitar
- Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Kota Blitar, 2023
- Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Kelud Kota Blitar, 2022
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
- Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar 2022-2027
- Sistem Informasi Penyajian Data Kependudukan (Simpedak) Kota Blitar.  
(<https://simpedak.blitarkota.go.id/>)
- Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- United Nations. (2009). UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction*